



**PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
KECAMATAN ARUT SELATAN
KELURAHAN RAJA SEBERANG**

Alamat : Jl. Gusti Abdullah No. 97 Pangkalan Bun 74116
Email : rajaseberang97@gmail.com

**KEPUTUSAN LURAH RAJA SEBERANG
KECAMATAN ARUT SELATAN KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
NOMOR : 400.7.8.1/24 /KESRA/2025**

TENTANG

**PEMBENTUKAN KELURAHAN SIAGA TUBERKULOSIS
KELURAHAN RAJA SEBERANG KECAMATAN ARUT SELATAN
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT**

LURAH RAJA SEBERANG,

- Menimbang :**
- a. bahwa penyakit Tuberkulosis masih menjadi masalah kesehatan di Kabupaten Kotawaringin Barat;
 - b. bahwa dalam upaya percepatan eliminasi TBC di Kabupaten Kotawaringin Barat, perlu penguatan peran serta masyarakat untuk aktif dalam penanggulangan tuberkulosis;
 - c. bahwa untuk mendukung penguatan peran serta masyarakat tersebut perlu dibentuk Desa Siaga Tuberkulosis;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c, perlu menetapkan Keputusan Lurah Raja Seberang Kecamatan Arut Selatan Kabupaten Kotawaringin Barat tentang Pembentukan Kelurahan Siaga Tuberkulosis di Kelurahan Raja Seberang Kecamatan Arut Selatan Kabupaten Kotawaringin Barat.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 1991 tentang
 2. Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49);
 3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Penyakit Menular (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 1755);
 4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;

5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis;
6. Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 45 Tahun 2024 tentang Rencana Aksi Daerah Penanggulangan Tuberkulosis Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2024 – 2029.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Kelurahan Siaga Tuberkulosis di Kelurahan Raja Seberang Kecamatan Arut Selatan Kabupaten Kotawaringin Barat dengan susunan kepengurusan sebagaimana terlampir dalam Surat Keputusan ini;
- KEDUA** : Tugas dan fungsi kepengurusan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU sebagai berikut :
1. Menjadi bagian dari Kelurahan Siaga Tuberkulosis dalam penanggulangan Tuberkulosis di Kelurahan Raja Seberang;
 2. Menyusun rencana kegiatan Kelurahan Siaga Tuberkulosis;
 3. Terlibat dalam kegiatan Kelurahan Siaga Tuberkulosis sesuai dengan peran dan fungsi masing-masing sesuai dengan lampiran Surat Keputusan ini; dan
 4. Melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Puskesmas Arut Selatan.
- KETIGA** : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Lurah Raja Seberang ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat dan sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- KELIMA** : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Raja Seberang

Pada tanggal : 1 Juli 2025



Salinan disampaikan kepada Yth.:

1. Bupati Kotawaringin Barat sebagai laporan;
2. Inspektur Kabupaten Kotawaringin Barat;
3. Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat;
4. Kepala BPKAD Kabupaten Kotawaringin Barat;
5. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kotawaringin Barat;
6. Kepala Puskesmas Arut Selatan;
7. Anggota tim yang bersangkutan.

**SUSUNAN KEPENGURUSAN KELURAHAN SIAGA TUBERKULOSIS
KELURAHAN RAJA SEBERANG KECAMATAN ARUT SELATAN
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT**

A. TIM PENGARAH

1. Camat Arut Selatan
2. Kepala Puskesmas Arut Selatan

B. TIM PELAKSANA

- Ketua Pelaksana : Lurah Raja Seberang
Sekretaris : Sekretaris Kelurahan Raja Seberang
Bendahara : Anik Sofia Mahmudah

BIDANG-BIDANG

I. BIDANG PENEMUAN KASUS

Koordinator : Rista Triastuti, A.Md (Petugas Pustu)

Anggota

1. Babinsa Raja Seberang
2. Sumarti (TP-PKK)
3. Mardiana (Kader Kesehatan)
4. Suliyanti (Kader Kesehatan)

II. BIDANG PEMANTAUAN PENGOBATAN

Koordinator : Kasi Pelayanan Umum, Ketenteraman dan Ketertiban Umum

Anggota

1. Bhabinkamtibmas Raja seberang
2. Wahyu Sugian Prana Citra, S Pd (Karang Taruna)
3. Jaiyah (Kader Kesehatan)
4. Lela (Kader Kesehatan)

III. BIDANG PENGELOLAAN LOGISTIK

Koordinator : Kasi Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat

Anggota

1. Megawati (TP PKK)
2. Fitriansyah (Ketua RT)
3. Ketua RT se-Kelurahan Raja Seberang
4. Erna (Kader Kesehatan)

IV. BIDANG PENYULUHAN

Koordinator : Fitri Indah Sari, A.Md.Keb (Petugas Pustu)

Anggota

1. Nur Rahmi Handayani, A.Md (TP PKK)
2. Ade Madumatra Arafat (Tokoh Masyarakat/Tokoh Agama)
3. Ketua RT se-Kelurahan Raja Seberang
4. Sely Arpina (Kader Kesehatan)



**URAIAN TUGAS
SUSUNAN KEPENGURUSAN DESA SIAGA TUBERKULOSIS
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT TAHUN 2025**

NO	JABATAN	URAIAN TUGAS
1	Pembina	<ul style="list-style-type: none"> - Memberikan arahan kebijakan; - Memberikan saran, pendapat, pemikiran dan motivasi dalam melaksanakan program kerja.
2	Koordinator	<ul style="list-style-type: none"> - Menyusun program kerja; - Melakukan koordinasi pelaksanaan kegiatan dengan Puskesmas.....
3	Sekretaris	<ul style="list-style-type: none"> - Membantu koordinator melaksanakan kegiatan; - Melakukan dokumentasi kegiatan.
4	Bidang Penemuan Kasus	<ul style="list-style-type: none"> - Menjadi jejaring puskesmas dalam pelacakan kasus tuberkulosis; - Membantu puskesmas dalam pelacakan pasien tuberkulosis yang mangkir dan berhenti berobat; - Melakukan skrining tuberkulosis aktif pada kontak erat indek kasus pasien tuberkulosis; - Merujuk suspek atau terduga tuberkulosis untuk melakukan pemeriksaan lanjutan di puskesmas; - Melaporkan hasil kegiatan ke puskesmas.
5	Bidang Pemantauan Pengobatan	<ul style="list-style-type: none"> - Bersama puskesmas mengidentifikasi dan memetakan pasien tuberkulosis di desa; - Melakukan pemantauan pengobatan pasien tuberkulosis sampai dinyatakan sembuh; - Memberikan informasi kepada puskesmas jika terdapat efek samping dari obat anti tuberkulosis.
6	Bidang Pengelolaan Logistik	<ul style="list-style-type: none"> - Merencanakan kebutuhan logistik dalam hal ini pot dahak, obat anti tuberkulosis dan masker; - Melakukan analisis ketersediaan logistik tuberkulosis; - Membuat permohonan logistik ke puskesmas.
7	Bidang Penyuluhan	<ul style="list-style-type: none"> - Menyebarluaskan informasi mengenai tuberkulosis kepada masyarakat; - Sosialisasi pencegahan dan pengendalian penyakit tuberkulosis di lingkungan tempat tinggal; - Melakukan intervensi perubahan perilaku masyarakat; - Bersama puskesmas melakukan penyuluhan penanggulangan tuberkulosis.